



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 khususnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang mengakibatkan kurangnya pejabat struktural yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka di pandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan :

- a. Nama : Frengky Haryanto, ST
- b. Nip : 19760229 200604 1 004
- c. Pangkat : Penata Tkt. I, III/d
- d. Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pengadaan;
- b. Melaksanakan konsolidasi pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Karangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;

- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Mengendalikan kontrak;
- i. Mengontrol pelaksanaan kegiatan yang ada;
- j. Mempertanggungjawabkan semua jenis kegiatan;
- k. Menilai kinerja penyedia;
- l. Menetapkan tim pendukung;
- m. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
- n. Menetapkan surat persetujuan penyedia barang/jasa; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan pada PA/KPA.

- KETIGA : PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : PPK bertindak merugikan Daerah atau Negara maka PA secara dini mengadakan teguran atau melaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan APIP.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HINSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.